



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013, KPU Kabupaten/Kota mengangkat/menetapkan kembali Anggota PPK yang telah dibentuk pada tahun 2013 sebagai Anggota PPK Pemilu Tahun 2014 pada Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Kb-012.329506/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tanggal 9 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Karanganyar;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d. Juli 2014, yaitu untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran I.

KEEMPAT : Apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Putaran II, masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Kb-012.329506/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 10 Januari 2014

KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014
 TANGGAL : 10 JANUARI 2014
 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE
 KABUPATEN KARANGANYAR.

DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
 SE KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MOJOGEDANG	1. Parnawanto Yulistyono, S.Pd.	Karanganyar, 3 Juli 1963	PNS	
		2. Nur Samsudi, S.Pt.	Karanganyar, 22 Juli 1982	Wiraswasta	
		3. Aris Widodo, ST.	Karanganyar, 11 Maret 1973	Swasta	
		4. Tri Darmawan Y, S.Pd.	Karanganyar, 7 Juli 1981	Guru	
		5. Suwasto, S.Pd.	Karanganyar, 25 Mei 1963	Guru	
2	MATESIH	1. Suwardi, STP.	Karanganyar, 8 April 1963	PNS	
		2. Wiwik Indriastuti, S.Sos.	Sragen, 24 April 1963	PNS	
		3. Sukadi	Karanganyar, 28 September 1978	Swasta	
		4. Edy Suranto	Karanganyar, 8 Desember 1980	Swasta	
		5. Farida Fitri Chasanah. S.Pd.	Karanganyar, 30 Juni 1984	-	
3	KARANGANYAR	1. Argo Teguh Herjantoro , SP.	Jayapura, 20 Juni 1970	Swasta	
		2. Sadiman, S.Sos.	Karanganyar 13 Agustus 1958	PNS	
		3. Silviana Trianggraeny, SH., MM.	Ambon 17 Desember 1974	Swasta	
		4. Ir. Sigid Budi Sarjono, MM.	Karanganyar 24 Mei 1972	Wiraswasta	
		5. Anton Sugiyarto	Karanganyar 6 November 1981	Perangkat Kelurahan	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	TAWANGMANGU	1. Djoko Sasmito Darmoyo H.	Karanganyar, 15 Mei 1953	Swasta	
		2. Ayub Suyono, S.Pd.	Karanganyar, 4 Agustus 1961	PNS	
		3. Soetartono	Karanganyar, 3 April 1944	-	
		4. Hardiyanto	Karanganyar, 09 Oktober 1967	PNS	
		5. Subari	Karanganyar, 14 April 1950	-	
5	KARANGPANDAN	1. Tri Mulyanto, S.Pd., M.Pd.	Boyolali, 12 Desember 1962	Guru	
		2. Kastono	Karanganyar, 7 Desember 1962	PNS	
		3. Erning Tri Widyawati, ST.	Karanganyar, 12 Maret 1972	-	
		4. Riris Janu Pawenang, S.Pd.	Wonogiri, 22 Januari 1980	Guru	
		5. Mariyo	Karanganyar, 9 September 1957	Pensiunan PNS	
6	NGARGOYOSO	1 Daryanto, S.Pd.	Karanganyar, 13 Januari 1959	PNS	
		2 Djoko Sriyanto, S.Pd.	Sukoharjo, 8 Desember 1967	PNS	
		3 Suyamto, S.Pd.	Karanganyar, 5 Juli 1962	PNS	
		4 Pitoyo	Karanganyar, 24 Juni 1957	Swasta	
		5 Sudiro, S.Pd.	Karanganyar, 9 Maret 1970	PNS	
7	JENAWI	1. Puji Utomo, S.Pd.	Purbalingga, 16 Januari 1962	PNS	
		2. Sularto	Karanganyar, 20 Juni 1966	Perangkat Desa	
		3. Suparno, S.Pd. SD.	Karanganyar, 17 Februari 1964	Guru	
		4. Suparno, S.Pd.	Karanganyar, 4 Mei 1962	PNS	
		5. Joko Sutrisno, S.Pd.	Karanganyar, 17 Februari 1961	PNS	
8	KERJO	1. Drs. Warsidi, M.Pd.	Karanganyar, 1 Maret 1965	PNS	
		2. M. Sukoto, S.Pd.	Klaten, 20 Juni 1967	PNS	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Sunarso	Karanganyar, 27 Desember 1976	PNS	
		4. Drs. Djoko Prayitno	Karanganyar, 16 Juni 1960	PNS	
		5. Sunarto, BA.	Klaten, 16 Juni 1948	Perangkat Desa	
9	JUMANTONO	1. Gunawan, S.Pd.	Sragen, 20 Mei 1963	Guru	
		2. Sugiyarto, S.Pd.	Karanganyar, 19 Juli 1967	PNS	
		3. Tukiman	Wonogiri, 06 Juni 1960	PNS	
		4. Suroso, Shi.	Karanganyar, 16 Desember 1978	Swasta	
		5. Farida Hapsari, SE.	Karanganyar, 30 September 1984	Swasta	
10	JUMAPOLO	1. Yohanes Sumardi ES, S.Pd., SH., MM.	Karanganyar, 13 November 1962	PNS	
		2. Pahrudin Agus Mashudi, A.Ma.Pd.SD.	Karanganyar, 22 Januari 1970	PNS	
		3. Agus Budiarto	Sukoharjo, 4 September 1973	PNS	
		4. Suprihyastuti	Karanganyar, 31 Januari 1963	Wiraswasta	
		5. F. Sri Suryanto, A.Md.	Karanganyar, 24 Januari 1975	Swasta	
11	JATIPURO	1 Joko Pursito, S.Pd.	Karanganyar, 8 April 1952	PNS	
		2. Sri Ningsih, S.Sos, MM.	Karanganyar, 23 Mei 1967	PNS	
		3. Drs. Parno	Karanganyar, 15 September 1966	PNS	
		4. Suyadi, S.Pd.	Karanganyar, 2 Juni 1969	PNS	
		5. Fitriyani	Karanganyar, 25 Juni 1986	Wiraswasta	
12	JATIYOSO	1. Retno Susilowati, S.Sos.	Karanganyar, 13 Maret 1978	Swasta	
		2. Kusbiyantoro, S.Sos, MM.	Kebumen, 7 Maret 1976	PNS	
		3. Hartono, S.Pd.	Karanganyar 6 Maret 1967	Guru	
		4. Sutardi, S.Pd.	Karanganyar, 13 Maret 1972	PNS	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Musalim, S.Pd.	Karanganyar 6 Juni 1969	Guru	
13	TASIKMADU	1. Suyatmo, A.Ma.Pd.	Karanganyar, 15 Agustus 1959	-	
		2. Sapto Nugroho	Purworejo, 29 November 1959	Swasta	
		3. Joko Prasetyo	Karanganyar 2 April 1964	Perangkat Desa	
		4. Era Musrifah W, S. Kom.	Karanganyar, 8 April 1982	Swasta	
		5. Sigit Wahyudi	Karanganyar, 21 Januari 1975	Wiraswasta	
14	JATEN	1. Suhartono, SE.,MM.	Karanganyar, 27 Maret 1965	PNS	
		2. Sri Joko Widodo, SH., MH.	Sukoharjo, 1 Juli 1951	-	
		3. Suratno	Sukoharjo, 8 Juli 1956	PNS	
		4. Pujiana, SH.	Kediri, 19 Agustus 1982	Pengacara	
		5. Tri Murtanto, S.Pd.	Boyolali, 16 Agustus 1983	Guru	
15	KEBAKKRAMAT	1. Ukirno, SH.	Klaten, 7 April 1955	-	
		2. Sukardi	Karanganyar, 6 Februari 1964	Wiraswasta	
		3. Drs. Riyono	Sragen, 15 Mei 1962	Guru	
		4. Penget Wiyono, A.Md.	Karanganyar, 15 Maret 1984	Swasta	
		5. Kustiyono	Karanganyar, 29 Juli 1976	Swasta	
16	COLOMADU	1. Sri Anna Susanti, S.Pd.	Jayapura, 8 Oktober 1975	Guru	
		2. Sriyadi, B.Sc.	Klaten, 1 April 1963	Perangkat Desa	
		3. Drs. Suparyono	Karanganyar, 17 November 1951	-	
		4. Drs. Dariyono	Karanganyar, 16 April 1963	Guru	
		5. Joko Prayitno	Karanganyar, 3 September 1966	Swasta	
17	GONDANGREJO	1. Mohamad Ali Mursid S.Pd.	Karanganyar, 16 Juni 1966	Wiraswasta	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Sujiman	Karanganyar, 6 September 1968	Swasta	
		3. Yulaika Hartantiningsih, S.Si.	Karanganyar, 30 Juli 1982	Swasta	
		4. Drs. Slamet Wibowo	Boyolali, 18 Mei 1965	Guru	
		5. Apri Wahyuningsih, SE.	Karanganyar, 30 April 1981	Swasta	

KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

